

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 22

2000

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2000

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Propinsi Jawa Barat sebagai bagian integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
8. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA
BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jawa Barat beserta Perangkat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Badan Legislatif Daerah;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Propinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pengguna anggaran adalah DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Lembaga Teknis Daerah lainnya yang berhak dan bertanggungjawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;

7. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;
9. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
10. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
11. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menambah kekayaan Daerah;
12. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan Daerah;
13. Anggaran pembiayaan adalah seluruh transaksi Keuangan Daerah sebagai penyeimbang adanya surplus atau defisit anggaran;
14. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain yang sejenis;